

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KOTA (BANGGAI-BONITON) DALAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan jasa penyeberangan pada lintas Banggai-Boniton yang diakibatkan pada kenaikan biaya operasional kapal (Bahan Bakar Minyak, Suku Cadang dan Pemeliharaan), maka dipandang perlu mengatur kembali tarif angkutan penyeberangan lintas antar kota dalam kabupaten;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar kota (Banggai – Boniton) dalam Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi dengan kenaikan biaya operasional kapal (Bahan Bakar Minyak, Suku Cadang dan Pemeliharaan), sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai tariff angkutan penyeberangan antar kota Banggai-Boniton perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota (Banggai-Boniton) Dalam Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3966);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4023);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewengan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN LINTAS KOTA (BANGGAI-BONITON) DALAM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 6. Kepolisian Resort, yang selanjutnya disebut POLRES adalah POLRES Banggai Kepulauan.
- 7. Angkutan Sungai, Danau dan Perairan yang selanjutnya disingkat ASDP, adalah ASDP Cabang Luwuk.
- 8. Perseroa Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT Pesero ASDP Cabang Luwuk
- 9. Angkutan Penyeberangan adalah kendaraan laut yang berupa kapal Fery.
- 10. Penyeberangan Lintas Antar Kota adalah Lintas Antar Kota Dalam Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 11. Lintas Antar Kota Dalam Kabupaten Banggai Kepulauan adalahLintas Banggai-Boniton.
- 12. Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota dalah tariff angkutan penyeberangan yang terdiri dari tariff angkutan peneumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar dan angkutan dengan mobil barang.

BAB II RUANG LINGKUP TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kota dalam kabupaten meliputi :

- a. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi;
- b. Tarif angkutan kendaraan;
- c. Tarif angkutan alat alat berat / besar; dan
- c. Tarif angkutan dengan mobil barang.

BAB III GOLONGAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 3

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda;

b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500cc dan gerobak

dorong;

c. Golongan III : Sepeda motor besar (≤ 500cc) dan kendaraan

roda 3 (tiga);

d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan

minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima)

meter dan sejenisnya;

e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil

barang truck)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan

sejenisnya;

f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil

barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta

penarik tanpa gandengan;

g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang

(truck tronton)/tangki, kereta penari kberikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12

(dua belas) meter da sejenisnya; dan

h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang

(truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter atau

sejenisnya.

BAB IV BESARNYA TARIF ANGKUTAN

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Tarif angkutan penyeberangan alat – alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tigapuluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Tarif angkutan penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan beradasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk kendaraan golongan IV sudah termasuk 1 (satu) orang pengemudi dan untuk golongan V, golongan VI, golongan VII, dan golongan VIII sudah termasuk 1 (satu) orang pengemudi dan 1 (satu) orang kondektur.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, belum termasuk iuran wajib dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

(1) Direktur PT. Persero ASDP Cabang Luwuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberlakukan tariff angkutan penyeberangan lintas kota (Banggai – Boniton) dalam Kabupaten Banggai Kepulauan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kota dalam kabupaten ini dilakukan oleh :
 - a. KAPOLRES Banggai Kepulauan;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas antar kota (Banggai – Boniton) dalam Kabupaten Banggai Kepulauan harus melalui persetujuan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar kota (Banggai – Boniton) dalam Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

> Ditetapkan di Salakan pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan pada tanggal 2 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 7